



KOTA AMBON

KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- b. bahwa daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Hunuth Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 34);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 35);
12. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1842 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun 2025.
13. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Hunuth/Durian Patah Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa pada tanggal 31 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin berdomisili di desa Hunuth/Durian Patah berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Data yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 1 menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEEMPAT : Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pasal 2, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KELIMA : Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. kehilangan mata pencaharian;

- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- KEENAM : Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diberikan selama 12 (dua belas) per keluarga penerima manfaat.
- KETUJUH : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebanyak 45 KPM, dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus, langsung kepada penerima manfaat (cash) atau ke rekening KPM.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Hunuth/Durian Patah
pada tanggal 31 Oktober 2024



KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

YONDRI VICTOR H. KAPPUW

**KPM PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH NOMOR 17 TAHUN 2024

NO	SUMBER DATA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT RT/RW	MATA PENCAHARIAN
1	Data desil 1	HENDERINA KAPPUW	8171046210400002	RT.001/01	Ibu Rumah Tangga
2	Data desil 1	LEVINA TENTUA	7172066208760002	RT.001/01	Ibu Rumah Tangga
3	Data desil 1	ANCE PATTIWAE	8171044608530001	RT.002/01	Ibu Rumah Tangga
4	Data desil 2	ALEXANDER HURSEPUNY	8171042804560001	RT.002/01	Petani
5	Data desil 2	DOMINGGUS MALAKAUSEYA	8171041406570001	RT.002/01	Tidak bekerja/stroke
6	Data desil 2	SUHARDI RISAHONDUA	8171042404920004	RT.005/03	Tidak bekerja
7	Data desil 1	DORTJE REASOA	8171046204420003	RT.002/01	KK tunggal
8	Data desil 1	WA AJI	8171045810520001	RT.003/01	Petani
9	Data desil 1	WA ODE ONYA	8171044107350001	RT.003/01	Petani
10		WA ANCO	8171044107550001	RT.003/01	Petani
11	Data desil 1	WA HAMIDA	8171045505620002	RT.003/01	Petani
12		WA HALIMI	8171044107440002	RT.003/01	Petani
13		LA PENDI	8171041706710002	RT.003/01	Petani
14		HENDRIK TAHALEA	8171042201480002	RT.001/02	Tidak bekerja/stroke
15		FRANS SOPACUA	8171041805590003	RT.003/02	serabutan
16		DAVID RIKUMAHU	8171042404590002	RT.001/02	serabutan/Difabel
17		DOMINGGAS ALFONS	8171045012550001	RT.002/02	Ibu Rumah Tangga
18		ARIANCE NIKIJULUW	8171047103550001	RT.002/02	Ibu Rumah Tangga
19		ZADRAK SIAHAYA	8171041001550001	RT.002/02	serabutan
20		MARTHINUS NUSSY	8171041705480001	RT.003/02	serabutan
21	Data desil 1	BENJAMIN RIKUMAHU	8171041409640001	RT.003/02	serabutan/stroke
22	Data desil 1	WA ARA	8171044103590002	RT.003/01	Petani
23		RASMIUN SAMAL	8171044809520001	RT.001/03	Petani
24		WA SALIHA	8171046503620001	RT.001/03	Ibu Rumah Tangga
25		SANIA	8171044703650004	RT.001/03	Ibu Rumah Tangga
26		JAHRAH RUMALUTUR	8171046006420001	RT.002/03	Ibu Rumah Tangga
27		PEROSO	7307027112530062	RT.003/03	Tidak bekerja/stroke
28		JAMALIA LA SAMU	8171046401780001	RT.003/03	Ibu Rumah Tangga
29		LA SAMU	8171040307280002	RT.004/03	tidak bekerja
30		LA MADE	8171041706630001	RT.004/03	Tidak bekerja/stroke
31		MAIMUNA KAIMUDIN	8171044109600003	RT.004/03	Ibu Rumah Tangga
32		LA SAAT TOMU	8171041003660002	RT.004/03	serabutan
33		SIMON MALAKAUSEYA	8171041706470001	RT.002/02	serabutan
34		BATSEBA PATTIPEILUHU	8171045911540001	RT.001/01	Ibu Rumah Tangga
35		ELISA HATTU	8171041109540002	RT.002/01	Petani
36		LA ARJO	8171042112450001	RT.003/01	Petani
37		NUR EDA NARANG	8171045707850003	RT.002/03	Ibu Rumah Tangga
38		NAOMI LILIEFNA	8171046911640001	RT.001/01	Ibu Rumah Tangga
39		LA IDI	8171042808770001	RT.004/03	Petani
40		ARIANCE LUMAMULI	8171045904670002	RT.001/01	Ibu Rumah Tangga
41		CHRISTIAN HURSEPUNY	8171042508540002	RT.002/01	Petani
42		WA ACI	8171044201690002	RT.005/03	Ibu Rumah Tangga
43		ANI SUSILOWATI	8171044408670001	RT.005/03	Ibu Rumah Tangga
44		ALI ODE	8171040606570003	RT.002/03	Tidak bekerja/stroke
45		ARNI ODE	8171045302740001	RT.005/03	tidak bekerja